



PUTUSAN

Nomor : 124/Pid.B/2012/PN. Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI ;-----
Tempat/tgl.lahir : Jepara, 18 Januari 1989 ;-----
Umur : 23 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Komplek Bumi Danau Indah Blok M No. 132 Rt. 06 Rw. 02 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SLTA (Tamat)-----

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP-Han/12/III/2012/Reskrim., tertanggal 31 Maret 2012 dihitung sejak 31 Maret 2012 sampai dengan 19 April 2012;-----
2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B .642 / Q.3.18 / Epp.2/05/2012 tertanggal 17 April 2012, dihitung sejak tanggal dihitung sejak 20 April 2011 sampai dengan 28 Mei 2012;-----
3 Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT- 443/Q.3.18/ Epp.2/03/2012, tertanggal 29 Mei 2012, dihitung sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;-----
4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan No. 124/ Pen.Pid/2012/Pn.Plh ,tertanggal 12 Juni 2012 , dihitung sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;-----
5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan No. 124/Pen.Pid/2012/Pn.Plh ., tertanggal 02 Juli 2012, dihitung sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 9 September 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **PENGADILAN** **NEGERI** **tersebut** ;

----- **Telah** **membaca** :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.124/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 12 Juni 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No.124Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 12 Juni 2012 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

-----Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Farid Bin Syamsi bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;-----

2 Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti bukti berupa:-----

- Fotocopy 19 (sembilan belas) lembar Promis angsuran pinjaman nasabah dan fotocopy pembukuannya (legalisir);-----

Dikembalikan kepada pengurus Koperasi Rukun unit Bati-Bati.;-----

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan koperasi an. Muhammad Farid;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberhentian karyawan koperasi an. Muhammad Farid;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **Telah** **mendengar** :  
-----

- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adilnya ;-----
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-62/Pelai/E.pp.2/05/2012 tertanggal 08 Juni 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI pada waktu diantara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Unit Bati-Bati di Jl. Tumenggung Sutun Rt.01 Rw.01 Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Unit Bati-Bati sejak terhitung tanggal 17 Juli 2011 dengan jabatan sebagai Petugas Divisi Lapangan Koperasi Simpan Pinjam Unit Bati-Bati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Memo Karyawan tertanggal 17 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Shodiq Nuryadi selaku Kepala Pusat Koperasi Simpan Pinjam Rukun di Banjarmasin;-----  
Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah Koperasi Rukun unit Bati-Bati yang sebelumnya meminjam uang kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati tempat terdakwa bekerja sebagai petugas divisi lapangan dan uang angsuran nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri;-----  
Adapun nama-nama nasabah yang uang angsurannya tidak disetorkan kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati dan uangnya digunakan oleh terdakwa antara lain :-----

- 1 Sdri.Ainun Janah besar pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 2 Sdr. Mulisin besar pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 3 Sdri. Rusmini besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 23 September 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 4 Sdr. Mahli besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 5 Sdri. Jurmiati besar pinjaman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 6 Sdr. Nor Hayat Fadilah besar pinjaman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 7 Sdr. Aswat Yani besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 8 Sdri. Siti Maesaroh besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam Rukun sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 9 Sdr. Saukani besar pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 10 Sdri. Karyati besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 11 Sdri. Nor Janah besar pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 8 Nopember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 12 Sdri. Siti Fatimah besar pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 13 Sdri. Hj. Aminah besar pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 14 Sdri. Sarifah besar pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 15 Sdr. Amat besar pinjaman Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).;-----

Terdakwa juga melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah Koperasi Rukun unit Bati-Bati dan kelebihan jumlah pinjaman yang diajukan tidak diserahkan kepada nasabah serta terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah Koperasi Rukun unit Bati-Bati yang sebelumnya meminjam uang kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati tempat terdakwa bekerja sebagai petugas divisi lapangan dan kelebihan pengajuan pinjaman serta uang angsuran nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama-nama nasabah yang kelebihan pengajuan pinjaman serta uang angsurannya tidak disetorkan kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati dan uangnya digunakan oleh terdakwa antara lain :-----

- 1 Sdr. Saiman besar pinjaman Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 September 2011 tetapi pencairan di koperasi Rukun dibuat Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kelebihan pengajuan pinjaman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dan angsuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati oleh terdakwa;-----
- 2 Sdri. Partini besar pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2011 tetapi pencairan di koperasi Rukun dibuat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kelebihan pengajuan pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dan angsuran Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tidak disetorkan kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati oleh terdakwa;-----

Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama nasabah fiktif kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah fiktif tersebut kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati tempat terdakwa bekerja sebagai petugas divisi lapangan dan uang angsuran nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri.;-----

Adapun nama-nama nasabah fiktif yang uang angsurannya tidak disetorkan kepada Koperasi Rukun unit Bati-Bati dan uangnya digunakan oleh terdakwa antara lain :-----

- 1 Sdr. Pakde Pencok besar pinjaman Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);-----
- 2 Sdr. Juharta besar pinjaman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2011, jumlah angsuran yang tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Rukun sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Rukun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.101.000,- (lima juta seratus satu ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi –saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## Saksi I. SHODIQ NURYADI bin SUYONO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FARID bin SYAMSI, sehingga Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “Desa Padang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN” Desa Padang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada saat kejadian ini adalah selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “, sebagai Devisi Lapangan (bagian penagihan, pencairan dan eksekutor kalau ada jaminan);-----
- Bahwa saksi mengetahui ada indikasi penggelapan tersebut karena dalam proses laporan pembukuan ada kejanggalan dan setelah dicek di lapangan kepada nasabah, ternyata penagihan yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Koperasi.
- Bahwa Uang tagihan kepada para nasabah tersebut pada hari itu juga harus disetor oleh terdakwa kepada Koperasi;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan setiap hari kepada para nasabah ;-----
- Bahwa dalam setiap minggu tempat penagihan yang dilakukan terdakwa beda-beda tempatnya;-----
- Bahwa Terdakwa harus melakukan penyeteroran kepada koperasi ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada para nasabah setiap hari atas perintah atasan ;-----
- Bahwa saksi yang pertama kali mengecek pembukuan koperasi tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengecek pembukuan tersebut, karena Kepala Unit selaku atasan terdakwa pada saat itu kosong, kemudian saya yang diperintah oleh Pimpinan untuk mengecek pembukuan tersebut;-----
- Bahwa setiap bulan, terdakwa mendapat gaji antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan bonus;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai perbuatannya tersebut dan terdakwa telah mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa permasalahan ini sebelumnya sudah pernah diselesaikan oleh perusahaan, tetapi terdakwa tidak ada kemauan untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut koperasi mengalami kerugian sekitar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi **SHODIQ NURYADI bin SUYONO** Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

**2 Saksi ZAINUL AROFIQ bin MASKAN;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;-----
- 
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FARID bin SYAMSI, sehingga Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ mengalami kerugian sekitar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Pekerjaan terdakwa pada saat kejadian ini adalah selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “, sebagai Devisi Lapangan (bagian penagihan, pencairan dan eksekutor kalau ada jaminan) sama dengan saksi ;-----
- Saksi mengetahui ada indikasi penggelapan tersebut karena ada pengecekan dan saksi mendengar secara langsung dari pak SUGENG;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, koperasi mengalami kerugian sekitar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui pada saat pak SUGENG menjumlah uang tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan kepada para nasabah tersebut pada hari itu juga harus disetor oleh terdakwa kepada Koperasi;-----
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nasabah yang uang angsurannya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi;-----
- Bahwa lokasi tempat penagihan terdakwa berbeda dengan lokasi tempat penagihan yang saksi lakukan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **ZAINUL AROFIQ bin MASKAN**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

### 3.Saksi **SUGENG SUPRIYANTO bin LASIBAN**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN sebagai pengawas lapangan;-----  
-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FARID bin SYAMSI, sehingga Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ mengalami kerugian sekitar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui ada indikasi penggelapan tersebut karena saksi bekerja di Koperasi simpan pinjam “ Rukun “ selaku Pengawas ada mengecek di lapangan dan terdakwa juga kerja di Koperasi bagian penagihan;-----
- Bahwa tugas terdakwa antara lain menagih, kemudian menyetorkan uang dari nasabah kepada Koperasi, kemudian mencari nasabah, melakukan pencairan dan kalau ada yang macet, terdakwa yang menarik anggunan;-----
- Bahwa dalam tugas terdakwa ada indikasi penyimpangan, antara lain bahwa uang tagihan dari nasabah tidak disetor semua kepada Koperasi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Nopember 2011 s/d bulan Pebruari 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang tagihan dari nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi ada sekitar 15 (lima belas) orang nasabah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, koperasi mengalami kerugian sekitar Rp.5.101.000,- (Lima juta seratus satu ribu rupiah);-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyimpangan tersebut misalnya terdakwa menagih nasabah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang yang disetor kepada Koperasi hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah mengetahui ada penyimpangan dalam tugas terdakwa, kemudian saksi turun mengecek ke lapangan;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan antara lain masalah angsuran tidak disetorkan semua kepada Koperasi dan kemudian pinjaman melebihi dari yang sebenarnya, serta terdakwa pernah melakukan pinjaman fiktif;-----
  - Bahwa atas keterangan saksi **SUGENG SUPRIYANTO bin LASIBAN** Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. Saksi **SAIMAN bin DIYONO** ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FARID bin SYAMSI, “di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN” Desa Padang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena Sdr.SUGENG, karyawan Koperasi datang ke rumah saksi dan menanyakan mengenai angsuran yang saksi cicil;-----
- Bahwa menurut catatan pembukuan Koperasi bahwa pinjaman saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya pinjam uang Koperasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi hanya menerima pencairan uang kurang dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menerima kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , kata terdakwa dipotong untuk tabungan dan lain-lain;-----
- Bahwa saksi pinjam uang koperasi tersebut dalam 4 (empat) kali angsuran;-----
- Pada saat jatuh tempo, pinjaman saksi sudah lunas;-----
- Bahwa saksi pinjam uang Koperasi sekitar bulan September 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi **SAIMAN bin DIYONO** Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2011 di Koperasi simpan pinjam “ RUKUN “ Jalan Tumenggung Sutun Rt.01 Rw.01 Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa bekerja di Koperasi tersebut sejak bulan Juli 2011 s/d bulan Januari 2012;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai petugas divisi lapangan di Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “;-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Divisi lapangan antara lain mencairkan uang dana nasabah dan menagih dana angsuran kepada nasabah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara setelah melakukan penagihan kepada nasabah, kemudian dana angsuran dari nasabah tersebut seharusnya terdakwa setorkan kepada Koperasi;-----
- Bahwa dana angsuran tersebut sebagian terdakwa setorkan dan sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;-----
- Bahwa Terdakwa juga membuat daftar nama nasabah yang fiktif, selanjutnya dana pinjamannya terdakwa cairkan, setelah itu terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;-----  
---
- Bahwa salah satunya korban adalah an.Pak Saiman pada saat itu pinjamannya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya terdakwa serahkan sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang uangnya telah terdakwa salah gunakan ada 19 (sembilan belas ) orang, antara lain :-----
  - 1 Sdri.Ainun Janah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
  - 2 Sdr. Mulisin Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - 3 Sdr. Saiman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah );-----
  - 4 Sdr. Pakde Pencok Rp. 108.000 ( seratus delapan ribu rupiah);-----
  - 5 Sdr. Juharta Rp. 400.000,-( empat ratus ribu rupiah );-----
  - 6 Sdri. Rusmini Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
  - 7 Sdr. Mahli Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
  - 8 Sdri. Jurmiati Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
  - 9 Sdr. Nor Hayat Fadilah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
  - 10 Sdr. Aswat Yani Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
  - 11 Sdri. Siti Maesaroh Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
  - 12 Sdr. Saukani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
  - 13 Sdri. Karyati Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
  - 14 Sdri. Nor Janah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - 15 Sdri. Siti Fatimah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - 16 Sdri. Hj. Aminah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
  - 17 Sdri. Partini Rp . 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );-----
  - 18 Sdri. Sarifah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
  - 19 Sdr.Amat Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----
    - Bahwa Uang yang Terdakwa salah gunakan pada saat itu sekitar Rp. 5.951.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan uang dana nasabah karena pada saat itu tidak ada pimpinan;-----

----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bensin dan jatah makan pagi sekitar jam 09.00 Wita;-----

----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah bonus dan uang transport dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pakai, namun tidak jadi karena kondisi ekonomi tidak mampu;-----
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- Fotocopy 19 (sembilan belas) lembar Promis angsuran pinjaman nasabah dan fotocopy pembukuannya (legalisir);-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan koperasi an. Muhammad Farid;-----
- 1 (satu) lembar surat pemberhentian karyawan koperasi an. Muhammad Farid;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/08/III/2012/Reskrim tanggal 22 Maret 2012 yang ditanda-tangani oleh Kapolsek Bati –Bati selaku Penyidik, Iptu . Hamzah Badaru ., Penyidik pada Polres Tanah Laut , Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Briptu Andi Noralim selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 83/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 17 April 2012, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2011 di Koperasi simpan pinjam “ RUKUN “ Jalan Tumenggung Sutun Rt.01 Rw.01 Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut , Terdakwa **MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI** telah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai petugas divisi lapangan di Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah bonus dan uang transport dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Divisi lapangan antara lain mencairkan uang dana nasabah dan menagih dana angsuran kepada nasabah;-----
- Bahwa bekerja di Koperasi tersebut sejak bulan Juli 2011 s/d bulan Januari 2012;-----
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah karena adanya kekosongan pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ tempat terdakwa bekerja ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara setelah melakukan penagihan kepada nasabah, kemudian dana angsuran dari nasabah tersebut seharusnya terdakwa setorkan kepada Koperasi;-----
- Bahwa dana angsuran tersebut sebagian terdakwa setorkan dan sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;-----
- Bahwa Terdakwa juga membuat daftar nama nasabah yang fiktif, selanjutnya dana pinjamannya terdakwa cairkan, setelah itu terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;-----  
---
- Bahwa nasabah yang uangnya telah terdakwa salah gunakan ada 19 (sembilan belas ) orang, antara lain :-----
  - 1 Sdri.Ainun Janah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
  - 2 Sdr. Mulisin Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - 3 Sdr. Saiman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah );-----
  - 4 Sdr. Pakde Pencok Rp. 108.000 ( seratus delapan ribu rupiah);-----
  - 5 Sdr. Juharta Rp. 400,000,-( empat ratus ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sdri. Rusmini Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 7 Sdr. Mahli Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 8 Sdri. Jurmiati Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 9 Sdr. Nor Hayat Fadilah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 10 Sdr. Aswat Yani Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 11 Sdri. Siti Maesaroh Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 12 Sdr. Saukani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 13 Sdri. Karyati Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 14 Sdri. Nor Janah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 15 Sdri. Siti Fatimah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 16 Sdri. Hj. Aminah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 17 Sdri. Partini Rp . 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );-----
- 18 Sdri. Sarifah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 19 Sdr.Amat Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam 'RUKUN 'mengalami sekitar Rp. 5.951.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----  
-----
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pakai, namun tidak jadi karena kondisi ekonomi tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----  
DAKWAAN : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur –unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Barang ..... siapa;
- 2 Dengan sengaja melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;
- 6 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

## Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Karyawan , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAWAN HUKUM; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

- 1 Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;  
-----
- 2 Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;  
-----
- 3 Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;  
-----

Sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Shodiq Nuryadi Bin Suyono, saksi Zainul Arofiq Bin Maskan, saksi Sugeng Supriyanto Bin Lasiban dan Saiman Bin Diyonomaupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa sikap batin yang berupa kehendak untuk tidak menyetorkan Uang hasil angsuran dari nasabah kepada Koperasi dan mulai membuat daftar nama nasabah yang fiktif timbul dalam batin / niat dari diri Terdakwa pada terjadi kekosongan pimpinan pada Koperasi simpan pinjam “ RUKUN “ di Jalan Tumenggung Sutun Rt.01 Rw.01 Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut : -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI** bekerja sebagai Divisi lapangan antara lain bertugas mencairkan uang dana nasabah dan menagih dana angsuran kepada nasabah;-----
- Bahwa uang angsuran dari nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa ke Koperasi dan nama nama nasabah fiktif dari periode bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 antara lain :-----

- 1 Sdri.Ainun Janah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 2 Sdr. Mulisin Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 3 Sdr. Saiman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah );-----
- 4 Sdr. Pakde Pencok Rp. 108.000 ( seratus delapan ribu rupiah);-----
- 5 Sdr. Juharta Rp. 400.000,-( empat ratus ribu rupiah );-----
- 6 Sdri. Rusmini Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 7 Sdr. Mahli Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 8 Sdri. Jurmiati Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 9 Sdr. Nor Hayat Fadilah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 10 Sdr. Aswat Yani Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 11 Sdri. Siti Maesaroh Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 12 Sdr. Saukani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 13 Sdri. Karyati Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 14 Sdri. Nor Janah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 15 Sdri. Siti Fatimah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 16 Sdri. Hj. Aminah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 17 Sdri. Partini Rp . 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Sdri. Sarifah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

19 sdr.Amat Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa dengan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya Laporan keuangan Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ maka kehendak Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke Koperasi , tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN telah selesai diwujudkan ; -----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN dari para nasabah dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 , tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai orang yang dipercaya sebagai Divisi lapangan yang bertugas mencairkan uang dana nasabah dan menagih dana angsuran kepada nasabah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Dengan Sengaja dan Dengan melawan hukum atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Dengan Sengaja dan Dengan melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

### Ad. 3. UNSUR MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN; -----

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Shodiq Nuryadi Bin Suyono, saksi Zainul Arofiq Bin Maskan , saksi Sugeng Supriyanto Bin Lasiban dan Saiman Bin Diyono maupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ hasil penarikan dari para nasabah dan nama nasabah fiktif dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang tidak disetorkan rinciannya sebagai berikut :-----

- 1 Sdri. Ainun Janah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 2 Sdr. Mulisin Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 3 Sdr. Saiman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah );-----
- 4 Sdr. Pakde Pencok Rp. 108.000 ( seratus delapan ribu rupiah);-----
- 5 Sdr. Juharta Rp. 400.000,-( empat ratus ribu rupiah );-----
- 6 Sdri. Rusmini Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 7 Sdr. Mahli Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 8 Sdri. Jurmiati Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 9 Sdr. Nor Hayat Fadilah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 10 Sdr. Aswat Yani Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 11 Sdri. Siti Maesaroh Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 12 Sdr. Saukani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 13 Sdri. Karyati Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 14 Sdri. Nor Janah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 15 Sdri. Siti Fatimah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 16 Sdri. Hj. Aminah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 17 Sdri. Partini Rp . 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );-----
- 18 Sdri. Sarifah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 19 sdr.Amat Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

- Dengan total keseluruhan uang tersebut sekitar Rp. 5.951.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada dasarnya merupakan barang yang seluruhnya milik Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ serta memiliki nilai ekonomis bagi Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa ;

## Ad.5. UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Shodiq Nuryadi Bin Suyono, saksi Zainul Arofiq Bin Maskan , saksi Sugeng Supriyanto Bin Lasiban dan Saiman Bin Diyono maupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam sebagai Divisi lapangan antara lain bertugas mencairkan uang dana nasabah dan menagih dana angsuran kepada nasabah;-----
- Bahwa selama bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 tidak menyetorkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN ;-----
- Bahwa sebagian uang yang tidak disetorkan tersebut dikuasai oleh Terdakwa adalah merupakan uang Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Kasir Kopersi merupakan uang hasil penarikan angsuran dari nasabah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 6. UNSUR DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU PENCARIAN KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah dipercaya menyimpan atau mengelola uang karena hubungan pekerjaan, atau karena jabatan atau karena mendapatkan upah uang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Shodiq Nuryadi Bin Suyono, saksi Zainul Arofiq Bin Maskan, saksi Sugeng Supriyanto Bin Lasiban dan Saiman Bin Diyono maupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian karena Mendapat Upah Untuk Itu maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “, sebagai Devisi Lapangan (bagian penagihan, pencairan dan eksekutor kalau ada jaminan) dengan gaji per bulan gaji pokok sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah bonus dan uang transport dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa diberi kepercayaan untuk menyetorkan uang angsuran yang Terdakwa tagih dari tiap nasabah ke Kasir Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “ setiap hari setelah selesai melakukan penagihan ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa adalah dikarenakan hubungan kerja antara Terdakwa dengan Pihak Koperasi dimana Terdakwa memperoleh gaji/upah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian karena Mendapat Upah Untuk Itu, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

## Ad.7. UNSUR PERBUATAN BERLANJUT; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :-----

- a Harus timbul dari suatu niat , atau kehendak atau keputusan;-----
- b Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;-----
- c Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Shodiq Nuryadi Bin Suyono, saksi Zainul Arofiq Bin Maskan , saksi Sugeng Supriyanto Bin Lasiban dan Saiman Bin Diyono maupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur Perbuatan Berlanjut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARID Bin SYAMSI** adalah selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN “, sebagai Devisi Lapangan (bagian penagihan, pencairan dan eksekutor kalau ada jaminan);-----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu tidak menyetorkan uang hasil dari penagihan dari para nasabah dan membuat nama nama nasabah fiktif;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil dari penagihan dari para nasabah dan membuat nama nama nasabah fiktif mulai periode bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk tidak menyetorkan sebagian uang ke rekening perusahaan tersebut dilakukan secara berlanjut dan berturut –turut dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang total keseluruhannya adalah Rp. tersebut sekitar Rp. 5.951.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut:-----
  - 1 Sdr.Ainun Janah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----
  - 2 Sdr. Mulisin Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - 3 Sdr. Saiman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sdr. Pakde Pencok Rp. 108.000 ( seratus delapan ribu rupiah);-----
- 5 Sdr. Juharta Rp. 400,000,-( empat ratus ribu rupiah );-----
- 6 Sdri. Rusmini Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 7 Sdr. Mahli Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 8 Sdri. Jurmiati Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 9 Sdr. Nor Hayat Fadilah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 10 Sdr. Aswat Yani Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);-----
- 11 Sdri. Siti Maesaroh Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 12 Sdr. Saukani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 13 Sdri. Karyati Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 14 Sdri. Nor Janah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 15 Sdri. Siti Fatimah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 16 Sdri. Hj. Aminah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 17 Sdri. Partini Rp . 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );-----
- 18 Sdri. Sarifah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 19 Sdr.Amat Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Perbuatan Berlanjut telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” “perbuatan sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN " ;-----

### Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Fotocopy 19 (Sembilan belas) lembar Promis angsuran pinjaman nasabah dan fotocopy pembukuannya (legalisir) adalah milik Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN "maka cukup beralasan kalau barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **kepada pengurus Koperasi Rukun unit Bati-Bati melalui saksi Shodiq Nuryadi Bin Suryono**; sementara barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan koperasi an. Muhammad Farid dan 1 (satu) lembar surat pemberhentian karyawan koperasi an. Muhammad Farid **dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Farid Bin Syamsi** ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID BIN SYAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;-----**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FARID BIN SYAMSI** tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 1(satu) Bulan;-----
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa ;-----
  - Fotocopy 19 (Sembilan belas) lembar Promis angsuran pinjaman nasabah dan fotocopy pembukuannya (legalisir);-----

**Dikembalikan kepada pengurus Koperasi Rukun unit Bati-Bati melalui saksi Shodiq Nuryadi Bin Suryono;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan koperasi an. Muhammad Farid ;-----
- 1 (satu) lembar surat pemberhentian karyawan koperasi an. Muhammad Farid ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FARID BIN SYAMSI ;-----**

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2012** oleh kami **SUPANDRIYO ,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI , SH.,MH** dan **SAMSIATI, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan : **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari , dihadiri **DAMANG ANUBOWO, SH .,SE** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa sendiri ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EVI INSIYATI , SH.,MH**

**SUPANDRIYO,SH.,MH**

**SAMSIATI, SH., MH**

**Panitera Pengganti,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SULISTIYANTO**